

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N****Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SRI DANU**, bertempat tinggal di Jalan Rawasari Rt 68 Rw 000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan , sebagai **Pemohon**;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Januari 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dan tahun kelahiran anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon No.6473-LT-23062014-0011 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan SIPIL Tarakan.

Adapun mengganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon No.6473-LT-23062014-0011 Di ajukan dengan data dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Jember tanggal 24 Agustus 1979 dengan nama SRI DANU dari pasangan Suami Istri SAMUJI dan SITI MISNATI;-
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan MISTARI pada tanggal 3 Mei 1996 terbitlah Kutipan Akta Nikah No.116/29/V/96;-
3. Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan MISTARI diakarunia orang 4 anak;-
4. Bahwa Pemohon pada saat membuat akte kelahiran anak pemohon pada tahun 2014 dengan memakai KTP, KK, Buku Nikah Pemohon dan terbitlah Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6473-LT-23062014-0011;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa pada saat membuat akte kelahiran anak pemohon tersebut pemohon menggunakan jasa orang lain sehingga pemohon tidak mengecek kembali saat akte kelahiran tersebut keluar;-
6. Bahwa pemohon akan mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon Nomor : 6473-LT-23062014-0011 Karena pemohon ingin memanjang nama anak pemohon yang semula MOH BAYU menjadi MOHAMMAD BAYU dan Tahun kelahiran anak pemohon yang semula tahun 2006 menjadi tahun 2008 untuk semua disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Kanak-kanak;-
  - Bahwa mengganti nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon No. 6473-LT-23062014-0011. yang semula MOH.BAYU Menjadi MOHAMMAD BAYU dan tahun kelahiran anak pemohon yang semula tahun 2006 menjadi tahun 2008.
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dan tahun kelahiran anak pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi pemohon sendiri.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan mengganti nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon No.6473-LT-23062014-0011 yang semula MOH.BAYU untuk diganti Menjadi MOHAMMAD BAYU dan tahun kelahiran anak pemohon yang semula tahun 2006 menjadi tahun 2008;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan mengganti nama anak pemohon dan tahun kelahiran anak pemohon dalam kutipan Akte kelahiran anak Pemohon No.6473-LT-23062014-0011 pada yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota TARAKAN yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota TARAKAN untuk diberikan catatan seperlunya sebagai ketentuan Undang-Undang;
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk Membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk

Pemohon datang sendiri dan menghadap dipersidangan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya dipersidangan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6473016408790011, yang diberi tanda bukti P-1;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 116/29/V/96 tanggal 03 Mei 1996, yang diberi tanda bukti P-2;-
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6473011912110036 atas nama Kepala Keluarga Mistari, tanggal 11 Maret 2014, yang diberi tanda bukti P-3;-
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, atas nama MOH. BAYU, yang diberi tanda bukti P-4;-
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak Kanak "CAHYA SURYA" atas nama MOHAMMAD BAYU, tanggal 21 Juni 2014, yang diberi tanda bukti P-5;-

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut, dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberikan materai cukup, sehingga secara administratif, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan diatas, dipersidangan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tatacara agamanya masing-masing dan pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KASIATI, dibawah sumpah dalam persidangan dan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-
  - Bahwa saksi mengerti diajukan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan tentang anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD BAYU;-
  - Bahwa MOHAMMAD BAYU adalah anak ketiga dari Pemohon dan suaminya yang bernama Mistari;-
  - Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD BAYU tersebut lahir di Jember pada tanggal 21 Februari 2008;-

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah membaca Kutipan Akta Kelahiran dari MOHAMMAD BAYU tetapi saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau ada kesalahan penulisan nama dan tahun lahir dari anak tersebut didalam Akta Kelahirannya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi KASIATI tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi SAUDAH, dibawah sumpah dalam persidangan dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;-
- Bahwa saksi mengerti diajukan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan tentang anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD BAYU;-
- Bahwa MOHAMMAD BAYU adalah anak ketiga dari Pemohon dan suaminya yang bernama Mistari;-
- Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD BAYU tersebut lahir di Jember pada tanggal 21 Februari 2008;-
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Kutipan Akta Kelahiran dari MOHAMMAD BAYU tetapi saksi pernah diberitahu oleh Pemohon kalau ada kesalahan penulisan nama dan tahun lahir dari anak tersebut didalam Akta Kelahirannya;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SAUDAH tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri dipersidangan telah menegaskan bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah MOHAMMAD BAYU tetapi terjadi kesalahan pencetakan nama anak Pemohon tersebut pada saat pembuatan Akta Kelahiran sehingga didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis, nama Anak Pemohon tersebut adalah MOH BAYU;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini agar jangan sampai dimasa mendatang ternyata kesalahan tersebut menjadi masalah bagi anak Pemohon tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan kesalahan penulisan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, atas nama MOH. BAYU;-

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Anak Pemohon bernama lengkap MOHAMMAD BAYU berdasarkan pemberian dari Pemohon dan Suami ketika anak tersebut lahir, tetapi terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir dari anak tersebut pada saat dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, sehingga tertulis nama Anak Pemohon adalah MOH. BAYU tetapi nama yang selengkapnya adalah MOHAMMAD BAYU, kemudian Anak tersebut sebenarnya lahir pada tahun 2008 tetapi tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, anak tersebut lahir pada tahun 2006;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon *a quo* dapat dinyatakan sebagai permohonan yang beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah sebaliknya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau pun harus dinyatakan ditolak;-

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah supaya kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, atas nama MOH. BAYU (bukti P-4) adalah suatu kesalahan padahal nama selengkapnya dari anak tersebut adalah MOHAMMAD BAYU sebagaimana dalam dari yang tertulis didalam Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak Kanak "CAHYA SURYA" atas nama MOHAMMAD BAYU, tanggal 21 Juni 2014 (bukti P-5);-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut, maka berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Nomor 6473011912110036 atas nama Kepala Keluarga Mistari, tanggal 11 Maret 2014 (bukti P-3) dan bukti surat berupa Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak Kanak "CAHYA SURYA" atas nama MOHAMMAD BAYU, tanggal 21 Juni 2014 (bukti P-5) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan ini, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut memiliki nama lengkap berdasarkan pemberian Pemohon dengan suami Pemohon sebagai orang tua ketika anak tersebut lahir adalah MOHAMMAD BAYU tetapi benar ketika Pemohon dan suami Pemohon

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengurus Akta Kelahiran dari Anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan pada tahun 2014 ternyata terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas pada instansi tersebut sehingga tertulis dalam bukti surat P-4 adalah MOH.BAYU;-

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dalam permohonannya memohon dilakukan perbaikan juga pada tahun lahir anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, atas nama MOH. BAYU (bukti P-4), oleh karena didalam bukti surat P-4 tersebut tertulis tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah tahun 2006, tetapi menurut Pemohon bahwa anak tersebut lahir pada tahun 2008;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu dipersidangan diajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 6473011912110036 atas nama Kepala Keluarga Mistari, tanggal 11 Maret 2014 (bukti P-3) dan bukti surat berupa Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak Kanak "CAHYA SURYA" atas nama MOHAMMAD BAYU, tanggal 21 Juni 2014 (bukti P-5). Selain bukti surat, dari keterangan saksi-saksi Pemohon sendiri bahkan ketegasan Pemohon sebagai Ibu kandung bagi anak tersebut, diketahui bahwa MOHAMMAD BAYU lahir pada tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-5;-

Menimbang, bahwa dengan demikian benar apa yang dimohonkan Pemohon bahwa ternyata didalam bukti surat P-4 tersebut juga telah terjadi kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dari yang sebenarnya adalah tahun 2008 ternyata tertulis dalam bukti surat P-4 adalah tahun 2006;-

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari permohonan Pemohon adalah adanya kesalahan penulisan nama dan tahun lahir anak Pemohon pada bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, atas nama MOH. BAYU telah dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui alat-alat bukti dalam persidangan perkara *a quo*, dihubungkan dengan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri Tarakan dalam hal ini menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku, sehingga karena itu Pengadilan Negeri Tarakan dalam hal ini menyatakan permohonan Pemohon harus dikabulkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan sebagai permohonan yang beralasan hukum dan dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Tarakan dalam hal ini menetapkan nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, (bukti P-4) yang semula tertulis bernama **MOH BAYU**, dirubah dan diperbaiki sehingga menjadi **MOHAMMAD BAYU**;-

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap tahun lahir anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014, yang semula tertulis tahun 2006, dirubah dan diperbaiki sehingga menjadi tahun 2008;-

Menimbang, bahwa namun oleh karena Akta Kelahiran merupakan dokumen yang menjadi wewenang instansi lain diluar Pengadilan Negeri Tarakan, dalam hal ini adalah merupakan produk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, maka Pengadilan Negeri Tarakan melalui penetapan ini memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan supaya segera dilakukan perubahan dan pencatatan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014 sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, sesaat setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok didalam permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan mengingat sifat dari perkara permohonan sebagai perkara sepihak (tidak ada pihak lawan), maka tentang ongkos yang timbul dari perkara ini, sudah sepatutnya menjadi kewajiban kepada Pemohon untuk membayarkannya, sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok didalam permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Tarakan dalam hal ini menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini telah diajukan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yang tidak seluruhnya disebutkan dalam pertimbangan penetapan ini, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak disebutkan dalam pertimbangan tetapi memiliki relevansi dengan penetapan ini, dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sebaliknya alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dan tidak memiliki relevansi dengan penetapan ini dianggap telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;-

Meningat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal didalam Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Reglement untuk daerah seberang) R.Bg, dan ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **SRI DANU** tersebut untuk seluruhnya;-

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014 yang semula tertulis **MOH.BAYU** menjadi **MOHAMMAD BAYU**;-
3. Menetapkan memperbaiki tahun lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014 yang semula tertulis **Tahun 2006** menjadi **Tahun 2008** ;-
4. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan supaya dilakukan perbaikan Kutipan Akte kelahiran Anak Pemohon Nomor 6473-LT-23062014-0011, tanggal 23 Juni 2014 sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk;-
5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua ongkos yang timbul akibat permohonan ini yang hingga sekarang sejumlah **Rp.216.000,-** (dua ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 23 Januari 2019** oleh kami : **Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar tanggal 17 Januari 2019, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **K.S.Karolus, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;-

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

Ttd

Ttd

**K.S.Karolus, S.H..**

**Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.**

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.5.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp.125.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.216.000,00;

( dua ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Tar